

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
STANDAR STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA
INSTITUT TEKNOLOGI DAN KESEHATAN BALI**



Unit/Lembaga	: STRUKTURAL ITEKES BALI
Ketua Unit/Lembaga	: PEJABAT STRUKTURAL/ITEKES BALI
Ketua Tim Auditor	: Asthadi Mahendra Bhandesa, S.Pd.H., M.Pd.H
Anggota	: Idah Ayu Wulandari, S.Si.T., M.Keb I Gusti Ngurah Made Kusuma Negara,
Tahun	: 2024

**INSTITUT TEKNOLOGI DAN KESEHATAN BALI
TAHUN 2024**

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
INSTITUT TEKNOLOGI DAN KESEHATAN BALI**

I. PENDAHULUAN

Unit/Lembaga	PEJABAT STRUKTURAL/ITEKES BALI		
Alamat	Jalan Tukad Balian No.180 Renon Denpasar		
Nama Ka.Unit/Lembaga	I Gede Putu Darma Suyasa, S.Kp., M.Ng., PhD	Telp. : 081353111105	
Tanggal Audit	15 November 2024		
Ketua Auditor	Asthadi Mahendra Bhandesa	Institusi : Intitut Teknologi dan Kesehatan Bali	
		Telp. : 085739968922	
Anggota Auditor	Idah Ayu Wulandari, S.Si.T., M.Keb		
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Rektor:	

II. TUJUAN AUDIT:

Adapun tujuan dilaksanakannya audit adalah :

- a. Memastikan bahwa implementasi standar tambahan yang dimiliki ITEKES Bali dilaksanakan sesuai dengan manual, standar dan instruksi kerja yang telah ditetapkan.
- b. Memastikan capaian standar tata pamong dan tata Kelola yang telah dilaksanakan

III. LINGKUP AUDIT:

Standar Tata Pamong dan Tata Kelola

IV. JADWAL AUDIT:

Hari/Tanggal audit: Jumat, 15 November 2024

V. TEMUAN AUDIT

TEMUAN AUDIT STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA

No .	KTS Mayor/Minor/ OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
1	OB	Butir 5	Prodi sudah melakukan reakreditasi untuk prodi magister keperawatan dan sarjana kebidanan dengan target status terakreditasi peringkat Baik Sekali, namun perlu

			ditingkatkan peringkat dan status akreditasi prodi lain, dan diperlukan peningkatan akreditasi pada prodi sarjana farmasi klinik dan komunitas dari baik ke baik sekali, dan prodi keperawatan dan ners dari baik sekali menjadi unggul
2	OB	Butir 15	Belum ada perolehan sertifikasi/ akreditasi eksternal oleh lembaga internasional atau internasional bereputasi
3	OB	Butir 16	Belum ada perolehan akreditasi program studi oleh lembaga akreditasi internasional bereputasi

Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1	Tata pamong tdan tata kelola	Terdapat pedoman	Adanya dukungan pihak pihak terkait

KESIMPULAN AUDIT

Tim Audit menyimpulkan :

1. Pelaksanaan Standar tata pamong dan tata kelola perlu terus ditingkatkan
2. Perlu dipersiapkan upaya dalam memperoleh sertifikasi/ akreditasi eksternal oleh lembaga internasional (butir 15)
3. Belum ada perolehan akreditasi program studi oleh lembaga akreditasi internasional bereputasi (butir 16)
4. Jumlah temuan yang sifatnya OB sebanyak 3 temuan

LAMPIRAN AUDIT:

1. PTK
2. Daftar Hadir

	FORMULIR	No. Dokumen	FORM/STD/E.01
		Berlaku Sejak	17 April 2020
	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	Revisi	0
		Halaman	1 dari 17

Lampiran

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas/ Unit/Lembaga	LPPM		
Ketua Unit	I Gede Putu Darma Suyasa, S.Kp., MNg., PhD		
Auditor	Ns. IGNM Kusuma Negara, S.Kep, MNS.	Tanggal Audit	15 November 2024
PTK No: 001	Kategori : ☐ Mayor ☐ Minor ☒ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan standar butir 5		
Prodi sudah melakukan reakreditasi untuk prodi magister keperawatan dan sarjana kebidanan dengan target status terakreditasi peringkat Baik Sekali, namun perlu ditingkatkan peringkat dan status akreditasi prodi lain, dan diperlukan peningkatan akreditasi pada prodi sarjana farmasi klinik dan komunitas dari baik ke baik sekali, dan prodi keperawatan dan ners dari baik sekali menjadi unggul			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	15 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): 1. Membentuk tim panitia persiapan akreditasi untuk program studi FKK dan program studi Sarjana Keperawatan dan Ners. 2. Menyiapkan langkah-langkah dan strategi yang memadai dalam rangka mendukung peningkatan status akreditasi			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 November 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			

	FORMULIR	No. Dokumen	FORM/STD/A.05
		Berlaku Sejak	17 April 2020
	DAFTAR TILIK STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	0
		Halaman	2dari 17

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	5 April 2024
----------------------	--	-----------	--------------

Lampiran

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas/ Unit/Lembaga	Rektorat dan UPPS		
Ketua Unit	I Gede Putu Darma Suyasa, S.Kp., MNg., Ph.D.		
Auditor	Ns. IGNM Kusuma Negara, S.Kep, MNS.	Tanggal Audit	15 November 2024
PTK No: 001	Kategori : ☐ Mayor ☐ Minor ☒ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan standar butir 15		
Rektor memastikan perolehan sertifikasi/ akreditasi eksternal oleh lembaga internasional atau internasional bereputasi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	15 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Perlu dipersiapkan upaya dalam memperoleh sertifikasi/ akreditasi eksternal oleh lembaga internasional			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 November 2024

	FORMULIR	No. Dokumen	FORM/STD/A.05
		Berlaku Sejak	17 April 2020
	DAFTAR TILIK STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	0
		Halaman	3dari 17

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas/ Unit/Lembaga	Rektorat/UPPS		
Ketua Unit	I Gede Putu Darma Suyasa, S.Kp., MNg., PhD		
Auditor	Ns. IGNM Kusuma Negara, S.Kep, MNS.	Tanggal Audit	15 November 2024
PTK No: 001	Kategori : ☐ Mayor ☐ Minor ☒ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan standar butir 16		
Rektor memastikan perolehan akreditasi program studi oleh lembaga akreditasi internasional bereputasi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	15 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Perlu dipersiapkan upaya dalam memperoleh akreditasi program studi oleh lembaga akreditasi internasional bereputasi			

	FORMULIR	No. Dokumen	FORM/STD/A.05
		Berlaku Sejak	17 April 2020
	DAFTAR TILIK STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	0
		Halaman	4dari 17

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 November 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Hari/Tanggal	: 15 November 2024	Auditee	:Struktural
Jam	: 09.00- 12.00 WITA	Auditor	:
Fak/Prodi/Unit	: Struktural	a. Ketua	: Asthadi Mahendra Bhandesa
Nama Dokumen	: Standar Tata Pamong dan tat Kelola	b. Anggota	: Idah Ayu Wulandari
Halaman	:	c. Anggota	:

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
1.	Butir 1	Rektor memastikan perguruan tinggi memiliki dokumen formal sistem tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi risiko	Sudah sesuai	S		

	FORMULIR	No. Dokumen	FORM/STD/A.05
		Berlaku Sejak	17 April 2020
	DAFTAR TILIK STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	0
		Halaman	5dari 17

2.	Butir 2	Rektor memastikan perguruan tinggi memiliki bukti yang sah (dokumen formal kebijakan dan peraturan) guna menjamin integritas dan kualitas institusi yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien.	Sudah sesuai	S		
3.	Butir 3	Rektor memastikan perguruan tinggi memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi yang dilengkapi tugas dan fungsi guna menjamin terlaksananya fungsi perguruan tinggi secara konsisten, efektif, dan efisien.	Sudah sesuai	S		
4.	Butir 4	Rektor memastikan perguruan tinggi memiliki bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan GUG mencakup aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko secara konsisten, efektif, dan efisien. Perguruan tinggi mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat.	Sudah sesuai	S		
5.	Butir 5	Rektor memastikan perguruan tinggi memiliki lembaga yang sepenuhnya melaksanakan atau fungsi yang berjalan dalam penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas secara konsisten, efektif, dan efisien.	Sudah sesuai	S		

	FORMULIR	No. Dokumen	FORM/STD/A.05
		Berlaku Sejak	17 April 2020
	DAFTAR TILIK STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	0
		Halaman	6dari 17

6.	Butir 6	Rektor memastikan perguruan tinggi memiliki dokumen formal penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas, rinci, dan konsisten terhadap pencapaian visi, misi dan budaya serta tujuan strategis institusi.	Sudah sesuai	S		
7.	Butir 7	Rektor memastikan perguruan tinggi memiliki bukti yang terdokumentasi dan sah terkait terjalannya komunikasi yang baik antara pimpinan dan stakeholders internal yang dilakukan secara terprogram dan intensif untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya, dan tujuan strategis institusi	Sudah sesuai	S		Melalui laporan kegiatan
8.	Butir 8	Rektor memastikan perguruan tinggi memiliki bukti yang terdokumentasi dan sah tentang telaah yang komprehensif dan perbaikan secara efektif terhadap pelaksanaan kepemimpinan dan personil pada berbagai tingkatan manajemen untuk mencapai kinerja organisasi yang direncanakan.	Sudah sesuai	S		
9.	Butir 9	Rektor memastikan ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) perencanaan (planning), 2) pengorganisasian (organizing), 3) penempatan personil (staffing), 4) pengarahan (leading), dan 5) pengawasan	Sudah sesuai	S		

	FORMULIR	No. Dokumen	FORM/STD/A.05
		Berlaku Sejak	17 April 2020
	DAFTAR TILIK STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	0
		Halaman	7dari 17

		(controlling). Dan dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien.				
10.	Butir 10	Rektor memastikan ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek sebagai berikut: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama.	Sudah sesuai	S		
11.	Butir 11	Rektor memastikan ketersediaan bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan yang mencakup 11 aspek sebagai berikut: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama)	Sudah sesuai	S		
12.	Butir 12	Rektor memastikan ketersediaan dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) adanya keterlibatan pemangku kepentingan, 2) mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya, 3) mengacu kepada VMTS institusi, 4)	Sudah sesuai	S		

	FORMULIR	No. Dokumen	FORM/STD/A.05
		Berlaku Sejak	17 April 2020
	DAFTAR TILIK STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	0
		Halaman	8dari 17

		dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan 5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan. ada benchmark dengan perguruan tinggi sejenis tingkat internasional				
13.	Butir 13	Rektor memastikan ketersediaan dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek sebagai berikut: 1) organ/fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) auditor internal, 4) hasil audit, dan 5) bukti tindak lanjut. memiliki standar yang melampaui dari SNI/TKTI, dan menerapkan SPMI berbasis resiko (Risk Based Audit) atau inovasi lainnya	Sudah sesuai	S		
14.	Butir 14	Rektor memastikan ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan unsur unsur: 1) hasil audit internal, 2) umpan balik, 3) kinerja proses dan kesesuaian produk, 4) status tindakan pencegahan dan perbaikan, 5) tindak lanjut dari tinjauan sebelumnya, 6) perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu, dan 7) rekomendasi untuk peningkatan.	Sudah sesuai	S		
15.	Butir 15	Rektor memastikan perolehan sertifikasi/ akreditasi eksternal oleh lembaga internasional atau internasional bereputasi paling lambat tahun 2025.	Sudah sesuai	S		Perlu dipersiapkan upaya dalam memperoleh sertifikasi/

	FORMULIR	No. Dokumen	FORM/STD/A.05
		Berlaku Sejak	17 April 2020
	DAFTAR TILIK STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	0
		Halaman	9dari 17

						akreditasi eksternal oleh lembaga internasional
16.	Butir 16	Rektor memastikan perolehan akreditasi program studi oleh lembaga akreditasi internasional bereputasi paling lambat 2023	Tidak sesuai			Belum ada perolehan akreditasi program studi oleh lembaga akreditasi internasional bereputasi paling lambat 2023
17.	Butir 17	Ketua Yayasan bersama Rektor memastikan audit eksternal dilakukan terhadap Badan Penyelenggara oleh kantor Akuntan Publik.	Sudah sesuai	S		
18.	Butir 18	Rektor memastikan perolehan status terakreditasi program studi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sesuai masa berlaku akreditasi	Sudah sesuai	S		
19.	Butir 19	Rektor memastikan perguruan tinggi memiliki dokumen formal kebijakan dan prosedur, yang komprehensif, rinci, terkini, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, tentang pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) termasuk bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama	Sudah sesuai	S		
20.	Butir 20	Rektor memastikan perguruan tinggi memiliki dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang	Sudah sesuai	S		

	FORMULIR	No. Dokumen	FORM/STD/A.05
		Berlaku Sejak	17 April 2020
	DAFTAR TILIK STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	0
		Halaman	10 dari 17

		sahih dan terarah guna mencapai visi, misi, dan tujuan strategis institusi				
21.	Butir 21	Rektor memastikan perguruan tinggi memiliki jejaring dan mitra kerjasama yang relevan dengan VMTS dan bermanfaat bagi pengembangan tridharma institusi yang mencakup kerjasama lokal/wilayah, nasional dan internasional.	Sudah sesuai	S		
22.	Butir 22	Rektor memastikan perguruan tinggi memiliki bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan dan tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sahih, serta perbaikan mutu jejaring dan kemitraan yang berkelanjutan, untuk menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi dan tercapainya tujuan strategis	Sudah sesuai	S		
23.	Butir 23	Rektor memastikan perguruan tinggi memiliki standar mutu yang melampaui SN-DIKTI dan memiliki daya saing internasional. Dan data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan	Sudah sesuai	S		
24.	Butir 24	Rektor memastikan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan institusi yang memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung	Sudah sesuai	S		

	FORMULIR	No. Dokumen	FORM/STD/A.05
		Berlaku Sejak	17 April 2020
	DAFTAR TILIK STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	0
		Halaman	11 dari 17

		keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi. dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.				
25.	Butir 25	Rektor memastikan efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut: 1) keberadaan dokumen formal penetapan standar mutu, 2) standar mutu dilaksanakan secara konsisten, 3) monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap standar mutu yang telah ditetapkan, dan 4) hasilnya ditindak lanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu. Dan dilakukan review terhadap siklus penjaminan mutu yang melibatkan reviewer eksternal	Sudah sesuai	S		
26.	Butir 26	Rektor memastikan tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria: tata pamong dan kerjasama, mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan	Sudah sesuai	S		

	FORMULIR	No. Dokumen	FORM/STD/A.05
		Berlaku Sejak	17 April 2020
	DAFTAR TILIK STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	0
		Halaman	12 dari 17

		keputusan, dan 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem. hasilnya dipublikasikan serta mudah diakses oleh kepentingan, dan dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan pengguna.				
27.	Butir 27	Rektor memastikan perguruan tinggi harus menyelenggarakan kerjasama instansi pelayanan kesehatan, instansi pengguna lulusan, institusi pendidikan tinggi baik skala nasional maupun internasional	Sudah sesuai	S		
28.	Butir 28	Rektor memastikan penyelenggaraan kerjasama harus dikoordinasikan di ITEKES Bali	Sudah sesuai	S		
29.	Butir 29	Rektor memastikan pelaksanaan kerjasama harus dilakukan oleh Prodi/ ITEKES Bali yang prosesnya dilakukan oleh UPT. Humas dan Kerjasama	Sudah sesuai	S		
30.	Butir 30	Rektor bersama Kepala UPT Humas dan Kerjasama memastikan kerjasama harus dilaksanakan untuk : 1) mendayagunakan sumber daya yang dimiliki oleh ITEKES Bali. 2) meningkatkan kinerja Prodi/unit/lembaga di ITEKES Bali 3) menyediakan akses bagi tenaga dosen untuk dapat mengembangkan diri. 4) mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.	Sudah sesuai	S		

	FORMULIR	No. Dokumen	FORM/STD/A.05
		Berlaku Sejak	17 April 2020
	DAFTAR TILIK STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	0
		Halaman	13 dari 17

		5) mengembangkan citra ITEKES Bali				
31.	Butir 31	Rektor bersama Kepala UPT Humas dan Kerjasama memastikan Kerjasama seharusnya dilaksanakan untuk: 1) menyediakan akses bagi mahasiswa untuk berlatih/praktik. 2) menciptakan peluang dan akses bagi mahasiswa/lulusan dalam mendapatkan lapangan kerja	Sudah sesuai	S		
32.	Butir 32	Rektor bersama Kepala UPT Humas dan Kerjasama memastikan Kerjasama seharusnya dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan: 1) penelitian, 2) pengabdian kepada masyarakat, 3) tukar menukar dosen dan/atau mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik, 4) pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik, 5) program pemindahan kredit (<i>transfer of credits</i>), 6) penerbitan bersama karya ilmiah, 7) penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain, 8) lain-lain yang dianggap perlu.	Sudah sesuai	S		

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

DI ISI SAAT AUDIT DOKUMEN

DI ISI SAAT AUDIT LAPANGAN

	FORMULIR	No. Dokumen	FORM/STD/A.05
		Berlaku Sejak	17 April 2020
	DAFTAR TILIK STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	0
		Halaman	14 dari 17